



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1986  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1971  
DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1982**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, maka pengaturan mengenai pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tidak diperlukan lagi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 dan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2947);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1971 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1982.**

**Pasal 1**

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 tentang Pungutan Retribusi Terhadap Barang-barang Yang Berasal Dari Luar Negeri Yang Akan Dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 tentang Pungutan Retribusi Terhadap barang-barang yang berasal dari Luar Negeri Yang Akan Dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia Dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO